

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESIAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG
BERMASALAH DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Johannes Gajahmada Siregar
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

ABSTRACT

Restorative Justice is another way of criminal justice that promotes the approach of humanism on the one hand and victims and society on the other hand, as a manifestation of seeking and returning to a pattern of good relations. This process is done through discretion (policy) and diversion, namely the transfer from the criminal justice process to the non-formal process through deliberation.

In other words, Child Crimes who are dealing with the law, in the era of legal protection and protection of human rights (HAM), are regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System (UUSPPA), attached to Restorative justice and diversion. In addition, it is also regulated in Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, as well as Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The formulation of the issues concerning the implementation of the SPPA Law, namely how is the application of Restorative Justice on child crime, the readiness of law enforcers, and related institutions, the next, how is the system of punishment and action, and how is the model and concept of protection against the Implementation of Restorative Justice on Child Crime.

In this study, researchers used the method of Juridical Normative approach that by analyzing the articles of legislation related to the problems studied. The nature of the research is descriptive analysis, namely to provide as much data as possible about the conditions or symptoms that become the object of research. The research stages are literature study to obtain secondary data derived from primary legal material, secondary law material, tertiary legal material, and through field research, is data analysis without using formulas and figures.

The results show that, in the implementation of the criminal justice system of children, in Indonesia, still faces various problems. Existing issues include detention of children who are not in accordance with the procedure, the long trial process ranging from investigations, prosecutions, courts, which ultimately put the convicted child in a penitentiary or returned to society with free judgment, will still leave trauma and negative implications on children. Based on the data obtained, the crime of children in Bandung City in 2017 amounted to 364 cases. Is Needed to know more about the implementation of Diversion and Restorative Justice against child offenders at the investigation stage in Bandung City Diversions, usually, are done in cases of minor crimes or cases of torture or theft. However, for cases of abuse or drugs are all delegated. However, usually, if the

perpetrators of children, should be pursued peace. Peace, usually, is advised by the investigator, held first with legal experts in the Police and its decisions are taken in a meeting and usually there is no grace period for how long the peace process will take. However, sometimes in carrying out its duties, the police do not even offer diversion and restorative justice. In addition, the victim's family is also not willing to make peace marked by a statement on the stamp duty that asks the perpetrator to be extremely punished. Based on the findings in the field, the maximum diversion and restorative justice is not done because officials' lack of the ability of the to understand the concept, so in its application it is rarely done, except the family of the victim or family of the perpetrator who do the peace outside the police.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang

sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Terkait dengan penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Indonesia telah menetapkan adanya Undang-undang Pengadilan Anak. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang serta member kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan

perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran, tugas dan peran masyarakat, pemerintah serta lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108-nya disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman

masyarakat, dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dengan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa permasalahan, yaitu :

1. Mengapa penerapan *restorative justice* diterapkan terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

2. Bagaimana yang mendasari penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui terkaji dan teranalisisnya mengapa penerapan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak
2. Untuk mengetahui terkaji dan teranalisisnya dan memahami hal-hal yang mendukung/menunjang penerapan *restorative justice* bagi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam lingkup hukum pidana terkait dengan penegakan hukum pidana khusus anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada aparat penegak hukum

untuk memberikan perlindungan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana khusus anak indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan aparat hukum, yaitu Kepolisian, Balai Pemasarakatan, dan Pengadilan harus mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum pidana khusus anak telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum serta lebih khusus kepada para akademisi dan praktisi hukum dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pidana khusus anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan kepustakaan atau data sekunder dan dikaitkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini kepentingan dalam melakukan penelitian juga digunakan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak

di Indonesia. Bahan sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang dalam hal ini memberikan penjelasan terhadap bahan primer, seperti literature, buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat-pendapat hukum, artikel-artikel dalam media cetak dan media massa, artikel, majalah maupun situs-situs internet dan lainnya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, yang mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, factual, serta akurat dari objek penelitian yang sistematis, factual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Dalam hal ini penelitian terkait kedudukan hasil penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana khusus anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta aturan terkait lainnya dan menganalisisnya. Peraturan perundang-undangan serta

peraturan lainnya yang berhubungan didapat berdasarkan fakta-fakta hukum berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Beberapa hal yang dipandang erat berkaitan dengan anak ialah pengertian tentang kesejahteraan anak, usaha kesejahteraan anak, anak, dan hak anak.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. *Usaha kesejahteraan anak* adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. *Anak* adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 Nomor. 4 Tahun 1979). *Hak Anak* adalah hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional. Di tengah-tengah terjadinya perkembangan positif tentang keadilan restoratif di pelbagai Negara, Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan tahun 2000 membahas keadilan restoratif dalam Sidang Plenonya dan mengembangkan Rancangan Proposal untuk membentuk “*UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*” yang akan berlaku di segala tingkatan proses peradilan pidana dan menegaskan hakekat

kesukarelaan dalam keikutsertaan dalam keadilan restoratif proses, serta merekomendasikan standard dan pedoman untuk penerapannya. Proposal ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 2002 yang kemudian disusul oleh Dewan Eropa dan Uni Eropa yang lebih menekankan pada prosedur mediasi dalam keadilan restoratif.

Dalam kerangka ini harus dimaknai bahwa, keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan system peradilan pidana adalah : jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat

untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Program restoratif ditingkat penuntutan dapat dijalankan berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tersebut memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kalimat “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur *retributive justice* ke arah *restorative justice*, dari berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas”.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004, kejaksaan dalam tugasnya

menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup *restorative* sebagai bagian dari kewenangnya. Diversi dan program restoratif dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 bahwa “disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang adalah melaksanakan wewenang diversifikasi / *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012, yang dinyatakan berlaku pada bulan Juli 2014.

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2014, kejaksaan berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 dapat langsung mengupayakan program diversifikasi dalam konteks peradilan restoratif. Di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah

satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah / administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*Welfare State*” dan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (“*wetmatigheid van bestuur*”). Berkaitan dengan kewenangan diskresi pihak kepolisian dan kewenangan jaksa untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya yang dilakukan oleh anak, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan apa yang disebut dengan “*The Sovereignty of Purpose*” sebagai berikut : *The some extent purposiveness facilitates the elaboration of legal mandates, because it calls for inquiry into (1) substantive outcome and what is factually needed for effective discharge of institutional responsibilities. In other words, purposive law is result-oriented.* Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap

pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengarui akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dari berbagai pemahaman di atas akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan restorative justice bagi penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak-anak, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan); pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak). Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012 yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restorasi.

Di samping itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan remaja sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu *pertama*, penjatihan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; *kedua*, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan *ketiga*, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran “*juvenile justice system*” yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal kearah pendekatan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan. Mengisolasi pelaku tindak pidana akan melemahkan “*community bond*” yang

akhirnya akan menciptakan kejahatan lebih banyak. Masa remaja membutuhkan kebutuhan untuk dimiliki dan diperhatikan dan bukan diisolasi. Remaja memiliki keterikatan dengan lingkungan khusus seperti sekolah, lapangan kerja, kehidupan agama, dan tempat rekreasi dengan gaya hidup, dalam berpakaian, musik, bahasa dan sebagainya. Memutuskan koneksi dengan lingkungan tersebut karena kecurigaan, keawakiran atau ketakutan terhadap remaja kriminal disertai dengan pendekatan *retributive* untuk memidana dan menerapkan tindakan justru akan memicu timbulnya perbuatan kriminal dan kekerasan selanjutnya. Untuk itu dibutuhkan “*juvenile justice*” baru dengan misi atas dasar nilai, tujuan, kebijakan dan program baru (*paradigm shift*) yang diharapkan lebih produktif, lebih responsive dan lebih efektif melayani tiga kepentingan (pelaku, korban dan masyarakat). “*Mutual responsibility*” antara ketiganya akan memperkuat bangunan masyarakat dan memutuskan isolasi dan ketiadaan hubungan antar remaja dan masyarakat.

Adanya semangat untuk mengoreksi pendekatan atau filosofi retributif atau pembalasan dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak

pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.

Kemudian pengakuan atas keterbatasan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku (*the limits of treatment and punishment*) yang lebih menitik beratkan pada kepentingan terbaik pelaku, kurang memperhatikan konsekuensi tindak pidana dalam kerangka keamanan masyarakat dan korban kejahatan. Pendekatan retributif, khususnya terhadap anak-anak dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat dan tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan retributive bersifat wawasan *ad hoc* satu dimensi dan telah mengesampingkan atau tidak melibatkan “clients” atau “customers” peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan pidana dan tindakan terhadap pelaku.

Sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan Pendekatan Keseimbangan (*The Balanced Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk: a. pemidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana; b. rehabilitas

dan reintegrasi pelaku tindak pidana; dan c. memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan prime 3 (tiga) nasabah (*client/customers*) system peradilan pidana yaitu: nilai akuntabilitas (*accountability*) terhadap korban dan masyarakat untuk; nilai pembangunan kompetensi (*competency development*) bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restorative diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat dari pada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*) karena system keadilan restorative bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.

Di samping keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang

perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*Juvenile Justice Professional*). Perannya antara lain: memfasilitasi mediasi, mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk menentukan akibat kerugian yang diderita untuk menentukan restitusi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban dan masyarakat, peningkatan kesadaran korban dan lain-lain. Menurut Muladi, "Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Pendekatan Keseimbangan (*Balanced Approach*) untuk menggantikan pendekatan unitive-retributif sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk

memenuhi kepentingan pelaku atas proses rahahilitasi dan reintegrasi; kepentingan korban akan restorasi akibat tindak pidana; dan ke utuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi proses keadilan restoratif khusus bagi anak-anak/remaja yang berimbang (*The Balanced Restorative Justice for Juvenile*) dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran anak-anak (*delinquency*) adalah masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individual pelaku tidak tepat. Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat setya professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan system peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan "*inclusiveness*", yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha

mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara cq Pemerintah cq Kejaksaan dan Kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representatif. Pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti

bahwa *restorative justice* membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan Keseimbangan (*The Balance Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk a). Pidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana; b). Rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana; dan c). Memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan prime 3 (tiga) nasabah (*client / customers*) sistem peradilan pidana yaitu: korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat; Pendekatan keseimbangan ini sekaligus me ekankan nilai-nilai yang terkait pada masing-masing klien yaitu: nilai akuntabilitas (*accountability*) terhadap korban dan masyarakat untuk dipenuhi; nilai pembangunan kompetensi (kemampuan) (*competency development*) bagi pelaku (anak-

anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Lebih lanjut Muladi mengatakan, keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.

Disamping keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*juvenile Justice Professional*). Perannya antara lain : memfasilitasi mediasi, mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk menentukan hakekat kerugian yang diderita untuk menentukan restitusi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan

masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban dan masyarakat, peningkatan kesadaran korban dll.

Dalam rangka memberi perhatian terhadap kepentingan korban dan masyarakat, terhadap mereka yang belum bisa diproses melalui sistem peradilan pidana anak karena usia pelaku belum 12 tahun, pendekatan *restorative justice* tepat untuk digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sebelumnya terhadap anak dalam kategori tersebut dilakukan dengan *Outside of the system as an alternative to formal response*. Meskipun anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan menurut program sistem peradilan pidana (karena belum berusia 12 tahun), akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan dampak perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan masyarakat melalui program restoratif.

Mendasarkan pada beberapa konsep *Restorative Justice* yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya jelas bahwa *Restorative Justice* merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu

sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah “*Empowerment*”. *Empowerment* merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *Empowerment* ini. *Empowerment* dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative Justice* dapat dibidang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka, serta hasil analisa hukum yang telah dilakukan, maka Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena *Restorative Justice* dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan.

2. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Proses diversifikasi sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan tanpa menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dalam penerapan *Restorative Justice dikenal* adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum, lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut.

SARAN

Atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak.
2. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Surabaya : Erlangga, 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan)., Jakarta : BIP Kelompok Gramedia, 2004.
- Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religi.*, Bandung : CV.Alfabet, 2007.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. B. Simandjuntak,
- Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta : Graha Indonesia, 1994.
- , *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi.*, Yogyakarta : Fak. Hukum UGM, 1999.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial.*, Bandung : Tarsito, 1981.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.*, Semarang : CV. Ananta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,

- (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010).
- B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Dewi, D.S., and Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.
- Djamil, M Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- Drs. Abintoro Prakoso, SH.,MS, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya : Erlangga, 2013
- Endang Sumiami, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi : pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia*, Malang : Setara Press, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- KusnoAdi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM Press, 2009.
- Kepolisian Negara RI dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, *Perlindungan terhadap anak yang*

- berhadapan dengan hukum
Manual Pelatihan Untuk Polisi, (Jakarta: POLRI-UNICEF, 2004).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.*, Bandung : Refika Aditama, 2012
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Penerbit refika Aditama
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia.*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- Samuel Purba, 2013, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

B. PERUDANG-UNDANGAN

UUD 1945 Amandemen ke I sampai dengan ke IV.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak
 Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. WEBSITE

<http://rechtslaw.blogspot.com>
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorativejustice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->
<http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/consulta>

tions/restorative_justice/presentations/dyah_dewi/Diversi%20dalam%20SPPA%20Indonesia-rev.pdf
<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anakdi-indonesia/>
<http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum/498-the-indonesian-forum-seri-13-melindungi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-26-januari-2012-pk-1400-1600-wib>.
 United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York: United Nations Publication, 2006)